

**TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA BERLANJUT YANG DILAKUKAN OLEH
OKNUM ANGGOTA KEPOLISIAN
(Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh)**

***A COUNTINUING CRIMINAL FRAUD CONDUCTED BY POLICE OFFICER
(A Research at the Banda Aceh District Court)***

Cut Farah Intan

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jalan Ilham No.2 Lambheu, Banda Aceh – 23111
e-mail : tjutfarahintan@gmail.com

Rizanizarli

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : rizanizarli@unsyiah.ac.id

Abstrak - Tujuan penelitian untuk menjelaskan faktor terjadinya tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di Kota Banda Aceh, untuk menjelaskan hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di Kota Banda Aceh dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam penulisan artikel ini, perolehan data didapatkan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris melalui penelitian lapangan. Data primer diperoleh dengan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara terhadap para responden dan informan. Hasil penelitian faktor terjadinya tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di Banda Aceh yaitu karena penyalahgunaan keuangan, kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum dan adanya kesempatan dan kelalaian korban. Hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian di Banda Aceh yaitu karena korban tidak berani melapor dan korban takut ancaman. pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa kooperatif dan menyesali perbuatannya serta hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa merugikan korban dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya pada tindak pidana yang berbeda. Disarankan kepada pihak kepolisian agar memperketat pengawasan pada saat dilakukannya seleksi penerimaan calon anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang baru agar tidak akan terulang kembali tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian khususnya Polda Aceh, disarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat apabila terjadi tindak pidana penipuan ataupun tindakan pidana lainnya dan jangan pernah takut dengan ancaman siapapun dan disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar dapat menuntut hukuman yang lebih berat kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana agar hal ini tidak akan terulang kembali dan menjadi efek yang jera terhadap terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan Yang berlanjut, Kepolisian

Abstract - This research is aimed to elucidate key factors occurring a continuing fraud conducted by police officers in Banda Aceh and to reveal obstacles discovered in dealing with a continuing criminal fraud conducted by police officers in Banda Aceh as well as to explain judge's consideration toward both burdensome and mitigating tasks. The data is obtained in this research using empirical evidence by means of direct and indirect observation. Primer data is gained by interview method with respondents and informants. The result of this study reveals the factor of occurrence of a continuing criminal fraud conducted by police officers in Banda Aceh as follows: because of financial abuse, lack of awareness and obedience, and possible circumstances and negligence. The problem occurring in dealing with a continuing criminal fraud conducted by police officers in Banda Aceh is that because victim is unwilling to report and fear of threats. The judge's consideration toward burdensome task is that the defendant is cooperative and apologetic, as well as mitigating task is that harm the victim and the defendant is ever convicted. It is highly recommended that police officers tighten supervision in recruiting of prospective police officers to avoid continuing criminal fraud conducted by police officers, especially at Regional Police of Aceh. Whereas, it is highly suggested to the Indonesian to make police report in order to find a continuing criminal fraud or others, and never be afraid of threats from everyone and is suggested to the prosecutors and judges to sue heavier penalty toward legal officers conducted criminal acts to avoid redundant of to avoid repeating criminal acts and to be a deterrent effect toward defendant.

Keyword : criminal act, fraud continues, police

PENDAHULUAN

Vortegezette Handling adalah istilah hukum yang disebut dalam bahasa Belanda yang artinya adalah penipuan secara berlanjut namun tindak pidana penipuan telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kronologis kejadiannya, terdakwa yang merupakan oknum anggota kepolisian yang bekerja di Kantor Kepolisian daerah (POLDA) Aceh yang saat itu pada bulan Februari tahun 2013 sedang dilakukan penerimaan calon Bintara Polri di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh. Korban dengan Inisial MBI yang saat itu mengikuti tes seleksi calon Bintara Polri yang tidak lulus dan setelah itu dihubungi oleh pelaku HH yang merupakan oknum kepolisian yang bekerja di kantor Polisi Daerah (Polda) Aceh tersebut mengatakan bahwa ada penambahan personil calon Bintara Polri sebanyak tiga puluh orang.

Kemudian korban yang berinisial MBI mengatakan kepada ayahnya yang berinisial IBIR bahwa dirinya dihubungi oleh pihak panitia bahwa ada penambahan personil Bintara Polri tersebut dan meminta kepada ayahnya agar dilakukan pengurusan untuk meluluskan dirinya dengan cara mencari orang yang dapat mengurus untuk meluluskan penerimaan calon penambahan Bintara Polri tersebut.

Mendengar hal tersebut ayah korban MBI menghubungi pelaku yang berinisial HH lalu mereka bertemu di daerah Cot Irie Aceh Besar untuk membicarakan mengenai pengurusan masuk ke dalam calon Bintara Polri tambahan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Aceh saat itu. Kesepakatanpun terjadi antara pelaku dan ayah korban itu dengan membayar serta menyerahkan uang kepada pelaku HH Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah).

Berselang satu bulan kemudian pelaku yang berinisial HH kembali menghubungi ayah korban untuk meminta biaya tambahan dengan alasan untuk pengurusan di pihak panitia kesehatan karena korban akan segera dipanggil dengan syarat ayah korban harus menyerahkan uang untuk panitia sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Seketika itu ayah korban menyerahkan uang sebesar yang dimintai oleh pelaku yang merupakan oknum anggota polisi yang bekerja di polda Aceh tersebut.

Kemudian pelaku HH kembali meminta uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk pengurusan berkas ke Jakarta dengan alasan komandan HH yang mengurus tersebut harus membayar ke panitia terakhir agar anak korban segera dipanggil untuk

pendidikan. Merasa curiga dengan hal tersebut akhirnya ayah korban melaporkan hal itu ke Polresta Banda Aceh.

Pada akhirnya korban baru menyadari bahwa dirinya telah dibohongi oleh pelaku secara berkelanjutan karena hingga saat ini korban tidak dipanggil ke pusat untuk mengikuti pendidikan sebagai Bintara Polri yang baru. Meskipun saat ini pelaku mengatakan harus menunggu pengumuman selama tiga bulan lamanya.

METODE PENELITIAN

Terdapat dua jenis didalam penelitian yang terdiri dari hukum normatif dan hukum empiris. Pengertian dari hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Metode penelitian hukum empiris atau disebut juga yuridis empiris metode penelitian lapangan (*field legal research*) untuk mengumpulkan data yang masuk ke dalam kategori pendukung yang disebut bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dengan cara melakukan tiga teknik pengumpulan data di antaranya metode pengumpulan data dengan observasi, kuesioner, dan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan analisis.²

1. Maksud dari pendekatan perundang-undangan adalah dilakukan dengan cara mengkaji peraturan yang berhubungan dengan kejahatan pidana penipuan yang diperbuat secara berlanjut oleh anggota polisi.
2. Maksud dari pendekatan konsep adalah dilakukan untuk mengetahui konsep kejahatan pidana penipuan yang diperbuat oleh anggota polisi.
3. Pendekatan analitis (*Analytical Approach*). Pendekatan analitis adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis konsep kejahatan penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota polisi dalam peraturan perundang-undangan yang diperjelas dengan pendapat para ahli hukum.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm.93.
²*Ibid*, hlm.94.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Kesalahan dalam Mengelola Keuangan

Pelaku yang berinisial HH ini mengakui ia setiap bulannya selalu menerima gaji dan remonisasi karena dirinya merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), namun pelaku mengakui bahwa dirinya telah salah mengelola keuangannya yang mengakibatkan setiap upah dan tunjangan yang diberikan kepada dirinya tidak pernah cukup, disamping biaya kehidupan yang semakin mahal ia juga menggunakan sebagian upah kerjanya untuk bermain judi dengan harapan akan berlipat ganda yang pada akhirnya ia kalah dan disisi lain ia harus membayar cicilan kendaraan yang ia miliki.³

2. Faktor Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Hukum

Pelaku HH memanfaatkan situasi tersebut dengan cara mengambil data korban MBI dan menghubunginya melalui handphone yang kemudian memberikan informasi dengan serangkaian kebohongan bahwa ada penambahan calon anggota Kepolisian sebanyak 30 orang di Polda Aceh dan apabila korban MBI berminat pelaku HH bisa membantu namun dibebankan biaya pengurusan sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dengan demikian Pelaku HH telah melanggar kepatuhan hukum sebagai seorang anggota Kepolisian.⁴

3. Faktor adanya Kesempatan dan Faktor Kelalaian Korban

Faktor adanya kesempatan ataupun peluang terjadi karena adanya keinginan yang besar dalam melakukan segala hal termasuk melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut dengan melakukan serangkaian kebohongan yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini adalah korban MBI. Pelaku HH melihat besarnya kesempatan untuk menipu korban MBI yang saat itu sangat kecewa karena tidak lulus menjadi calon anggota Kepolisian yang baru, pelaku memanfaatkan hal

kejadian tersebut dengan menghubungi korban MBI dengan mengatakan ada penambahan personel di Polda Aceh.⁵

³ Mawardi, Hakim, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 23 November 2018

⁴ Mawardi, Hakim, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 23 November 2018.

⁵ Mawardi, Hakim, Humas Pengadilan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, 23 November 2018

4. Hambatan Yang Ditemukan

Tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh pelaku berinisial HH yang merupakan oknum anggota Kepolisian di Polda Aceh ini hampir saja berjalan dengan mulus sesuai perencanaan yang telah diatur sedemikian rupa agar tidak diketahui oleh korban dan pihak kepolisian lainnya. Namun adapun hambatan yang ditemukan dalam menangani tindak pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Polda Aceh yaitu diantaranya korban tidak berani melapor dan korban takut ancaman.

5. Pertimbangan Hakim

Pada saat proses perkara diadili di Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut adapun pertimbangan hakim terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa HH pada saat proses penyidikan di Kepolisian hingga proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Hal-hal yang meringankan terdakwa yakni terdakwa kooperatif dan terdakwa menyesali perbuatannya.

KESIMPULAN

- a. Bahwa faktor yang menyebabkan dilakukannya kejahatan pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota polisi Aceh yaitu faktor kesalahan dalam mengelola keuangan, faktor rendahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dan faktor adanya kesempatan serta kelalaian korban.
- b. Hambatan yang ditemukan Satreskrim Polresta Banda Aceh dalam menangani kejahatan pidana penipuan secara berlanjut yang dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Polda Aceh yaitu korban tidak berani melapor dan korban takut ancaman.
- c. Disarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat apabila terjadi tindak pidana penipuan ataupun tindakan pidana lainnya dan jangan pernah takut dengan ancaman siapapun.
- d. Disarankan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Hakim agar dapat menuntut hukuman yang lebih berat kepada aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana agar hal ini tidak akan terulang kembali dan menjadi efek yang jera terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Barda Nawawi Arief, *Upaya Non Penal dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Semarang, 1991.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Metode Penelitian Kuantitatif Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011.

Indah Sri Utari, *Aliran Teori dalam Kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.

I.S Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002.